



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 050/0230 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam *Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2016 – 2021*, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan *Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah* tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 - 2021.*

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo,
Pada tanggal 04 Mei 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 050 / 0230
Tanggal : 04 Mei 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 - 2021**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|--|--|---|
| Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah | | |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Perbaikan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani | Pengelolaan arsip secara baku (jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku/jumlah SKPD) x100% |
| | | Jumlah OPD, Desa/Kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis |
| | | Persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) |
| Misi 3: Meningkatkan kemandirian daerah | | |
| Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Melalui Budaya Literasi | 1 Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Masyarakat | Rata-rata Kemampuan membaca cepat anak SD |
| | | Rata-rata Kemampuan membaca cepat anak SMP |
| | | Rata-rata Kemampuan membaca cepat anak SMA |
| | 2 Meningkatkan Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung ke Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan |
| | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan |
| | | Jumlah Pelajar / Mahasiswa yang berkunjung |
| | 3 Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Pustaka / Buku |
| | | Jumlah referensi digital |

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

